



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR II TAHUN 2017


TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :


1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.
5. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi biaya komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsom kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk review, pendampingan, pemeriksaan, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
7. Hari Pemeriksaan adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu obyek pemeriksaan.



BAB II
BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Uang Makan
 - b. Uang Saku
 - c. Uang Transport
 - d. Uang Penginapan
 - e. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - f. Sewa Kendaraan
- (2) Komponen biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan per hari berdasarkan lamanya hari pemeriksaan.
- (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, hanya diberikan dalam hal pengawasan yang dilaksanakan pada wilayah kecamatan tertentu.
- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada penanggung jawab kegiatan pengawasan dan dibayar sesuai biaya riil dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (6) Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap Obyek yang diperiksa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Rp. 350.000,- per LHP
 - b. Koordinator : Rp. 300.000,- per LHP
 - c. Ketua : Rp. 250.000,- per LHP
 - d. Anggota : Rp. 150.000,- perorang per LHP



Pasal 3

Komponen Biaya Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektifitas dan independensi.

Pasal 4

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan digolongkan dalam 4 (empat) Tingkatan :

- a. Penanggungjawab;
- b. Koordinator;
- c. Ketua; dan
- d. Anggota.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah Tugas dari Inspektur dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Perintah Tugas merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran Inspektorat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara Tim kepada Bupati dan ditembuskan kepada

11



Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan.
- b. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya.
- c. Pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah apabila tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak diterbitkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam Wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau Keterangan yang sangat penting di luar Wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut berlaku ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan di luar Kabupaten maupun di dalam Kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum.
- (3) Sejak ditetapkannya Peraturan ini, maka Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN SEKERTARIS DAERAH ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM DAN HAK HUKUM	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 Januari 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 10 Januari 2017
 TENTANG

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 TAHUN 2017
 STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Lokasi Obyek Pemeriksaan	RINCIAN STANDAR BIAYA KEUANGAN PENGAWASAN															
		Penanggung Jawab		Koordinator		Ketua Tim (Fungsional Pemeriksa Madya)		Ketua Tim (Fungsional Pemeriksa Muda)		Anggota Tim (Gol.IIb/IIIc/IIId dan Fungsional Pemeriksa Pertama)		Anggota Tim (Gol.IIIa)		Anggota Tim (Gol.II)			
	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Transport (Rp)	
1	DAPURANG	493.400	795.000	444.000	245.000	493.400	245.000	444.000	245.000	384.000	245.000	324.000	245.000	254.400	245.000	245.000	
2	SARUDU	493.400	795.000	444.000	240.000	493.400	240.000	444.000	240.000	384.000	240.000	324.000	240.000	254.400	240.000	240.000	
3	DURUPOKU	493.400	874.000	444.000	270.000	493.400	270.000	444.000	270.000	384.000	270.000	324.000	270.000	254.400	270.000	270.000	
4	BULU TABA	493.400	795.000	444.000	240.000	493.400	240.000	444.000	240.000	384.000	240.000	324.000	240.000	254.400	240.000	240.000	
5	BARAS	493.400	720.000	444.000	201.000	493.400	201.000	444.000	201.000	384.000	201.000	324.000	201.000	254.400	201.000	201.000	
6	LARIANG	493.400	650.000	444.000	180.000	493.400	180.000	444.000	180.000	384.000	180.000	189.000	180.000	254.400	180.000	180.000	
7	TIKKE RAYVA	288.400	575.000	295.000	155.000	288.400	155.000	295.000	155.000	224.000	155.000	189.000	155.000	148.400	148.400	155.000	
8	PEDONGGA	288.400	540.000	295.000	140.000	288.400	140.000	295.000	140.000	224.000	140.000	189.000	140.000	148.400	140.000	140.000	
9	PASANGKAYU	288.400	505.000	295.000	125.000	288.400	125.000	295.000	125.000	224.000	125.000	189.000	125.000	148.400	125.000	125.000	
10	BAMBALAMOTU	288.400	575.000	295.000	155.000	288.400	155.000	295.000	155.000	384.000	155.000	324.000	155.000	254.400	155.000	155.000	
11	BAMBAIRA	493.400	650.000	444.000	180.000	493.400	180.000	444.000	180.000	384.000	180.000	324.000	180.000	254.400	180.000	180.000	
12	SARJO	493.400	720.000	444.000	201.000	493.400	201.000	444.000	201.000	384.000	201.000	324.000	201.000	254.400	201.000	201.000	

BUPATI MAMUJU-UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA

